



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR 345 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KALIDERES UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Verifikasi dan Klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Barat kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kalideres, bahwa Anggota PPS, Saudara **Norman Senjaya PPS Kelurahan Pegadungan**, Saudara **Muhammad Herlambang PPS Kelurahan Tegal Alur**, Saudara **Deni Irwansyah PPS Kelurahan Kamal**, dan Saudara **Tri Timbul P PPS Kelurahan Semanan**, dijatuhi sanksi Pemberhentian tetap karena terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pemberhentian Tetap kepada Anggota PPS Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KALIDERES.

KESATU : Pemberhentian tetap kepada Anggota PPS, Saudara **Norman Senjaya PPS Kelurahan Pegadungan**, Saudara **Muhammad Herlambang PPS Kelurahan Tegal Alur**, Saudara **Deni Irwansyah PPS Kelurahan Kamal**, dan Saudara **Tri Timbul P PPS Kelurahan Semanan**.

KEDUA : Saudara **Norman Senjaya PPS Kelurahan Pegadungan**, Saudara **Muhammad Herlambang PPS Kelurahan Tegal Alur**, Saudara **Deni Irwansyah PPS Kelurahan Kamal**,

dan Saudara **Tri Timbul P PPS Kelurahan Semanan** tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kota Jakarta Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang terkait dengan pengangkatan Saudara **Norman Senjaya PPS Kelurahan Pegadungan**, Saudara **Muhammad Herlambang PPS Kelurahan Tegal Alur**, Saudara **Deni Irwansyah PPS Kelurahan Kamal**, dan Saudara **Tri Timbul P PPS Kelurahan Semanan**, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2024

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,



ENDANG ISTIANTI